

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MENANGGULANGI PRAKTIK NIKAH SIRI DI
KECAMATAN WENANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam
Program Studi Akhwal Syaksyah Pada IAIN Manado



Oleh:

Ikram Makalalag
NIM.17.1.1.014

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAKSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1445 H/2024 M

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ikram Makalalag

NIM : 17.1.1.014

Program :Sarjana(S-1)

Institusi :IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 26 Januari 2024

Saya yang menyatakan



Ikram Makalalag

NIM 17.1.1.014

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri”, yang di tulis oleh Ikram Makalalag disetujui pada tanggal 7 November 2023.

Oleh:

PEMBIMBING



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum

NIP. 197803242006042003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri”, yang di tulis oleh Ikram Makalalag telah disetujui pada tanggal 7 November 2023.

Oleh:

PEMBIMBING







Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI

NIP. 196512311998031008

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Parktik Nikah Siri”, yang di tulis oleh Ikram Makalalag ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 29 November 2023.

Tim Penguji:

- | | | |
|--|---------|---|
| 1. Prof.Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (Pembimbing I) | (.....) |  |
| 2. Ridwan Jamal, S.Ag., M.HI (Pembimbing II) | (.....) |  |
| 3. Dr. Salma, M.HI (Penguji I) | (.....) |  |
| 4. Djamila Usup, S.Ag., M.HI (Penguji II) | (.....) |  |

Manado, 26 Januari 2024

Dekan,



Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum
NIP. 197803242006042003

37

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543 b/1987, tanggal 22 Januari 1988.

1. Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	'
ث	ṯ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. *Ta' Marbutāh* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan tulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفط : ditulis *Zakāt al-Fitr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”, “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (¯) di atasnya.

- 2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawu* mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (') :

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al- :

الفرقان : ditulis *al-furqān*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al-diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الإسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصوير السالمي : *At-Tasawwural-Islāmi*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama Penyusun : Ikram Makalalag
NIM : 17.1.1.014
Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri Di Kecamatan Wenang

Kantor Urusan Agama atau bisa di sebut KUA ialah jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan sesuai dengan KMA No. 517/2001 diantara peran Kantor Urusan Agama ialah melayani masyarakat terkait dengan pencatat nikah, membina masjid, zakat, baitul maal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Hubungan masyarakat dengan Kantor Urusan Agama tidak bisa lepas terkait dengan masalah pernikahan, perkawinan yang sah ialah perkawinan yang apabila dilakukan dalam pandangan hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana Peran KUA dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam penerapan di ruang lingkup masyarakat. Metode kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan landasan teori digunakan untuk lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menaggulangi Praktik Nikah Siri diantaranya: Melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, melakukan sosialisasi kepada para imam masjid, melakukan sosialisasi tentang pentingnya mencatatkan pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang sebagai Lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah Kecamatan Wenang dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan menjelaskan dampak buruknya bagi keluarga, ibu dan anak yang didapatkan dari pernikahan siri, sehingga masyarakat akan terhindar dari nikah siri, melakukan bimbingan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Bimbingan ini langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan juga disampaikan oleh penghulu.

Kata Kunci: Peran, KUA, Nikah, Siri

ABSTRACT

Name : Ikram Makalalag
Students' ID : 17.1.1.014
Judul : The Role of the Office of Religious Affairs in Addressing Practices of Siri Marriage in Wenang District

The Office of Religious Affairs or something called KUA is a branch of the Ministry of Religion located in the District area in accordance with KMA No. 517/2001. Among the roles of the KUA, is to serve the community in relation to registering marriages, building mosques, zakat, baitul maal, social worship, population and developing sakinah families. The relationship between society and the KUA cannot be separated from the issue of marriage. In addition, a valid marriage is a marriage that is carried out according to Islamic law article 2 paragraph 1 of Law no. 1 of 1974 concerning marriage and in the Compilation of Islamic Law (KHI) article 5 paragraph 1. The formulation of the problem in this research is the role of the KUA in overcoming the practice of unregistered marriages. The approach used by the researcher is a case approach which reviews the function of a law or rule in its application within the scope of society. The qualitative method is descriptive research and a theoretical basis is applied to focus more on the research. The results of this research show that the role of the KUA in overcoming the practice of unregistered marriages in Wenang District includes: Carrying out socialization about Law no. 16 of 2019, conducting socialization to mosque imams, and conducting socialization about the importance of registering marriages. Besides, Wenang Subdistrict KUA as the main institution that handles marriages in the Wenang Subdistrict area by conducting socialization through taklim forum in the community by explaining the negative impacts on families, mothers and children that resulted from unregistered marriages, so that people will avoid unregistered marriages, doing guidance for prospective brides and grooms who are going to get married. This guidance is directly delivered by the Head of the KUA and also delivered by the headman.

Key Words: Role, KUA, Marriage, Siri

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt Tuhan semesta alam yang telah menganugerahkan kenikmatan didalam kehidupan ini. Shalawat dan salam terus dikirimkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya di akhir zaman.

Penulis skripsi ini yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri Di Kecamatan Wenang” dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Akhwal Syaksyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Semoga penelitian skripsi ini memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkannya dalam menjalankan tugas masing-masing.

Selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini peneliti merasa begitu banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk dukungan materil maupun dukungan moril kepada peneliti. Oleh sebab itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Prof. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. Dr. Edi Gunawan, M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Institut, Dr. Salma, M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Dr. Mastang A. Baba, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Muliadi Nur, M.H selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Nenden Herawati Suleman, S.H, MH Wakil

Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan serta Dr. Drs. Frangky Suleman, M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Ketua Program Studi Akhwal Syaksyah, Wira Purwadi, M.H dan Sekretaris Progran Studi Akhwal Syaksyah Syahrul Mubarak Subeitan, M.H yang selalu memberikan masukan serta motivasi menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1).
4. Dosen Pembimbing 1, Prof. Dr. Rosdalina Bukido dan Dosen Pembimbing 2, Ridwan Jamal, S.Ag, M.HI yang telah memotivasi untuk menyelesaikan studi serta membimbing mulai dari Proposal Skripsi sampai Skripsi.
5. Dosen Penguji 1, Dr. Salma M.HI dan Dosen Penguji 2, Djamila Usup, S.Ag, M.HI yang telah memberikan kritikan dan masukan yang bersifat positif.
6. Dosen Penguji Ujian Komprehensif Dr. Drs. Frangky Suleman, M.HI, Dr. Nasruddin Yusuf, M.Ag dan Nur Azizah, M.HI yang dengan senang hati memberikan masukan dalam penyelesaian studi.
7. Civitas Akademika Fakultas Syariah terkhusus para Dosen yang telah membagikan ilmu selama berada di bangku perkuliahan, dan Staf Pegawai IAIN Manado yang telah banyak membantu dalam berbagai pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
8. Kedua orang tua dan keluarga terlebih khusus untuk ibu tercinta Muliati Mabuka dan ayah Lukman Makalalag yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk lisan, doa, cinta maupun kasih sayang dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kepala KUA Kecamatan Wenang Bapak Efendi Gani, S.HI, M.H yang telah membantu memberikan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akhwal Syaksiyah angkatan 2017, sahabat rantau Fc, Ikbal, Ilham, Gandi, Mahendra, Arif, Akbar, Dayat, Ucil, Zait, Iwal, Rio, Angga, Aswar, Abo, Kiran, Wadi.
11. Sepupu tercinta Irpan Makalalag, Sadam Makalalag, Firly Makalalag, Soviana Makalalag, Mia Audina Midu, I Wayan Sandika, Aswar Dilapanga, Coraima Dilapanga, Sitty Mariam Mamonto, Mustafa Mabuka, Tarmizi Gerung, Susan Midu, Nindy Midu, Fitriia Gia, Fajri Mabuka yang telah memberikan doa, dukungan dan kasih sayang kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi.
12. Kepada semua pihak yang tak kuasa penulis sebutkan satu persatu dan yang telah memberikan sumbangsi atas penyusunan skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu.

Semoga kebaikan yang telah saudara/i lakukan, senantiasa dibalas oleh Allah Swt. Akhir kata semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi peneliti secara pribadi dan kepada masyarakat secara umum. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Manado, 26 Januari 2024

Penulis,



Ikram Makalalag

NIM 17.1.1.014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Definisi Oprasional	6
G. Penelitian Terdahulu	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	10
A. Pengertian Kantor Urusan Agama	10
B. Tugas Kantor Urusan Agama.....	13
C. Fungsi Kantor Urusan Agama.....	14

	D. Pengertian Nikah.....	14
	E. Hukum Nikah.....	21
	F. Tujuan Nikah.....	24
	G. Nikah Siri	30
	H. Penyebab Terjadinya Nikah Siri	35
	I. Dampak Nikah Siri.....	37
BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
	A. Jenis Penelitian.....	39
	B. Metode Pendekatan	39
	C. Tempat Dan Waktu Penelitian	40
	D. Sumber Data.....	40
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
	F. Teknik Analisis Data.....	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN.....	44
	A. Gambaran Lokasi Penelitian	44
	B. Hasil Penelitian	51
	1. Pernikahan Siri Di Kecamatan Wenang.....	51
	2. Peran KUA dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri	57
	3. Tinjauan Hukum	61
BAB V	PENUTUP.....	66
	A. Kesimpulan	66
	B. Saran.....	68
	DAFTAR PUSTAKA	69
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnah Nabi Muhammad Saw yang paling diminati oleh semua golongan manusia di muka bumi ini adalah perkawinan, karena kawin bagi manusia itu adalah merupakan kebutuhan batiniah selain untuk melanjutkan keturunan. Melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sunnah. Sunnah diartikan secara singkat adalah, mencontoh tingkah laku Nabi Muhammad Saw. Bagi pengikut Nabi Muhammad Saw yang baik, maka mereka harus melaksanakan sunnah ini (perkawinan). Dengan perkawinan menjadi jalan bagi manusia untuk mendapatkan keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia dunia dan akhirat.¹ Rasulullah Saw bersabda:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ قَالَ: حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاتِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ» (رواه ابن ماجه)²

Artinya:

Menikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, bukan bagian dariku. Maka menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat. (HR. Ibnu Majah dari Aisyah, no. 1846, dishahihkan Albani dalam Silsilah Ash Shahiha no. 6808).³

Pernikahan menurut hukum Islam adalah suatu akad yang suci dan luhur antara seorang pria dan seorang wanita, yang menjadi sebab sahnya status

¹ Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 1.

² Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I (t.t: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.th), 592.

³ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 12.

sebagai suami isteri dan di halalkan hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga sakinah mawadah. Suatu akad perkawinan menurut hukum Islam ada yang sah dan ada yang tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukunnya, sesuai dengan ketentuan agama. Sebaliknya akad yang tidak sah, adalah akad yang dilaksanakan tidak sesuai dengan syarat-syarat serta rukun-rukun perkawinan. Akan tetapi pada kenyataannya ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat hanya dengan hukum agamanya saja, perkawinan ini sering disebut perkawinan siri, yaitu perkawinan yang tidak terdapat bukti autentik, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat bagi isteri dan anak yang lahir dari hasil perkawinan siri tersebut.⁴

Nikah siri yang di kenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini ialah pernikahan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan agama, tetapi tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang bukan beragama Islam, sehingga tidak mempunyai Akta Nikah yang di keluarakan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian di kalangan masyarakat selain di kenal dengan istilah siri atau di kenal juga dengan sebutan nikah bawa tangan.⁵

Negara Indonesia merupakan negara hukum segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus terdaftar dan dicatat secara hukum, seperti halnya kelahiran, kematian, termasuk juga pernikahan. Hukum perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting,

⁴ Bustami dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 3.

⁵ Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2012), 13.

oleh karena itu peraturan-peraturan tentang pernikahan ini diatur dan di terangkan dengan jelas dan terperinci. Juga perlu diketahui pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatat pernikahan. Adapun tujuan dan manfaat pencatat perkawinan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun dihadapan hukum.⁶

Pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Urusan Agama atau bisa disebut KUA ialah jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah Kecamatan sesuai dengan KMA No. 517/2001 diantara peran Kantor Urusan Agama ialah melayani masyarakat terkait dengan pencatat nikah, membina masjid, zakat, baitul maal, ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah. Hubungan masyarakat dengan Kantor Urusan Agama tidak bisa lepas terkait dengan masalah pernikahan, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang apabila dilakukan dalam pandangan hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 5 ayat 1 agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat. Sebab Kantor Urusan Agama ialah satu-satunya Lembaga yang berwenang dan berhak mengeluarkan akta nikah bagi masyarakat yang beragama Islam sedangkan bagi yang beragama non Islam di Capil. Pencatatan perkawinan ialah bagian dari Administrasi Negara dalam rangka mewujudkan tata kelola pencatatan perkawinan yang baik. Jika tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah

⁶ Ummu Zahratun Nabila, Yono, Suyud Arif, "Peran Kantor Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Siri", *Jurnal As-Syar'15*, No. 1, (2022), 91.

(PPN) atau yang tidak dicatatkan pegawai pencatat nikah (PPN) maka Kantor Urusan Agama tidak memiliki wewenang dan hak mengeluarkan akta nikah.⁷

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang juga mempunyai peran untuk memberikan penguatan dan pelestarian nilai-nilai agama untuk masyarakat. Dalam melakukan observasi awal penulis mewawancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Menurut penjelasannya, memang ada di sebagian masyarakat di Kecamatan Wenang yang melakukan pernikahan siri. Pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Wenang itu disebabkan karena untuk menutupi aib keluarga karena calon mempelai wanita sudah hamil di luar nikah dan masih di bawah umur, tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Indonesia, syarat nikah di Kantor Urusan Agama adalah minimal usia 19 tahun.

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini adalah langkah apa yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang dalam menanggulangi pernikahan siri sehingga dapat mencegah terjadinya praktik nikah siri, dilanjutkan dengan meneliti penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Wenang, sehingga dapat disimpulkan sejauh mana peran Kantor Urusan Agama dalam menaggulangi pernikahan siri. Perkawinan siri merupakan bentuk perkawinan di Indonesia yang masih kontroversial, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri.

⁷ Bambang Mawardi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Illegal Wedding" (Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan), 2-3.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diuraikan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang dalam menghadapi pernikahan siri.
- b. Pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Wenang.

2. Batasan Masalah

Pembatasan Penulisan ditujukan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas dan dapat terarah dengan baik. Maka dari itu penulis membatasi permasalahan tersebut sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang dalam menanggulangi terjadinya pernikahan siri.
- b. Penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Wenang.

C. Rumusan Masalah

- a. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu: Bagaimana peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang dalam menanggulangi praktik nikah siri?
- b. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan wenang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian Skripsi ini, maka yang menjadi tujuan dari permasalahan dari penelitian adalah.

1. Untuk mengetahui peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang dalam menanggulangi praktik nikah siri.

2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya Praktik nikah siri di Kecamatan Wenang.

E. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang bagaimana Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan siri.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Penulis

Bagi penulis sebagai pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan serta untuk penulisan karya ilmiah guna untuk mendapatkan gelar sarjana.

b. Akademisi

Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

F. Definisi Operasional

Untuk mengetahui gambaran umum tentang arti dan makna yang terkandung dalam tulisan ini, maka penulis memaparkan arti dan makna yang terkandung dalam judul yakni Peran KUA dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri.

1. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu institusi pelaksanaan pencapil yang diberi kewenangan untuk melakukan pencatatan nikah, talak, dan rujuk (NTR) bagi penduduk yang beragama islam. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 23 UU Adminduk, yang menyatakan bahwa KUA adalah salah satuan kerja yang melaksanakan pencatat nikah, talak, cerai

dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam. Jadi KUA merupakan satuan kerja yang berada dibawah Kementrian Agama (Kemenag) pada tingkat kecamatan.⁸

2. Nikah Siri

Menurut bahasa Nikah berarti “menghimpun dan mengumpulkan”. Dalam pengertian fiqih nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu. Dalam pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu akad yang kuat atau *mitsaqon gholidhon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah⁹. Sedangkan *siri* berasal dari bahasa Arab, yaitu *sirrun*, *asror* yang berarti rahasia. Menurut tata bahasa Indonesia, kata *siri* merupakan serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Arab. Dalam bahasa Arab yang berarti rahasia.¹⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah pernikahan yang di rahasiakan atau tersembunyi.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penulis adalah sebagai berikut:

1. Ari Rianti dalam skripsinya yang berjudul Nikah Siri Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Rejo Basuki). Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang pernikahan siri dan perbedaannya penelitian ini membahas tentang implikasi nikah siri

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil* (Cet 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 79.

⁹ Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), 13.

¹⁰ Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al Bisri Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 322.

terhadap rumah tangga. Sedangkan penelitian penulis yaitu bagaimana Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menghadapi Nikah Siri.

2. Badru Tamam dalam skripsinya yang berjudul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisasi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Tagalwaru, Karawang, Jawa Barat). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa jumlah masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan yang ada di Kecamatan Tagalwaru, untuk mendeskripsikan peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir pernikahan di bawah tangan pada masyarakat dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Kantor Urusan Agama dalam meminimalisasikan pernikahan siri di Kecamatan Tagalwaru. Persamaannya terletak pada sama-sama meneliti bagaimana peran Kantor Urusan Agama untuk mengatasi pernikahan siri. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian.
3. Bambang Triyudi dalam skripsinya yang berjudul Hak-Hak Administrasi Kependudukan Akibat Perkawinan Siri Prespektif Maslahan Al-Mursalah. Secara garis besar penelitian ini juga membahas tentang pernikahan siri. Perbedaan penelitian ini menggunakan perspektif maslahan al mursalah sedangkan penelitian penulis meneliti tentang peran yang akan dilakukan Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi pernikahan siri.
4. Muhammad Dhiya Ulhaq dalam skripsinya yang berjudul Peran Kantor Urusan Agama Dalam Menyukkseskan Isbat Nikah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Cisarua Kabupaten Bogor). Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan Perbedaanya penelitian ini berfokus pada isbat nikah.
5. Jamaludin dalam skripsinya tentang Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Nikah Siri (Studi Kasus Di Kecamatan Metro Kiban, Kabupaten

Lampung Timur) penelitian ini membahas peran Kantor Urusan Agama Dan Nikah Siri. Perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kantor Urusan Agama

Keberadaan Kantor Urusan Agama Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUA adalah sejalan dan seiring dengan keberadaan Departemen Agama RI, yakni pada tanggal 3 Januari 1946, sepuluh bulan kemudian tepatnya pada tanggal 21 November 1946 keluarlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, namun demikian, sejarah panjang Kantor Urusan Agama jauh melampaui masa tersebut, yakni semenjak keberadaan kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu, kesultanan Mataram Islam telah mengangkat seorang yang diberi tugas khusus di bidang keagamaan dengan tugas menjalankan fungsi-fungsi sebagai penghulu.

Kantor Urusan Agama adalah unit kerja terdepan Kemenag yang melaksanakan sebagian tugas di bidang Agama Islam, di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2007) karena Kantor Urusan Agama secara langsung berhadapan dengan masyarakat.

Di Indonesia, Kantor Urusan Agama memiliki sejarah yang cukup panjang dan mengalami dinamika dan perubahan baik kelembagaan maupun peran dan tanggung jawabnya. Keberadaan Kantor Urusan Agama dapat ditelusuri mulai awal masuknya Islam di Indonesia, tumbuh kembangnya kerajaan/kesultanan Islam, dari masa penjajahan hingga masa kemerdekaan, terbagi menjadi 3 bagian yaitu:¹¹

¹¹ Nuhri M Nuh, *Optimalisasi Peran KUA Melalui Jabatan Fungsional Penghulu* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007), 23.

1. Masa Sebelum Kemerdekaan

Saat itu Kepenghuluan muncul dan dianggap sebagai adat Minangkabau. Dalam lingkup ini, pemimpin adalah pemimpin yang bertanggung jawab kepada pribumi (anak dan keponakan yang dipimpinnya). Penghulu digambarkan sebagai seorang pemimpin dengan lima peran kepemimpinan yang berbeda dan berakhlak mulia. Salah satu tugas penghulu disana adalah mengikuti jalan Nan Pasa, yaitu melaksanakan peraturan dan undang-undang yang ada baik dalam tata tertib rumah tangga, yang tidak dapat diubah atau dilanggar. Birokrasi agama yang dipimpin oleh pangeran juga ada di kerajaan Mataram sejak abad ke-17.

2. Masa kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia, tugas dan fungsi para penghulu berlanjut dalam banyak hal selama Kesultanan Belanda dan Pemerintah Kolonial. Ini termasuk pendaftaran pernikahan, perceraian dan rekonsiliasi. Hal itu diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk (P3NTR). Kemudian UU No. 22/1946 diberlakukan di seluruh Indonesia. Pasal 1 Undang-Undang No.32 Tahun 1954 menyatakan: “ Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1946 Tanggal 21 November 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk berlaku untuk semua wilayah di luar Jawa dan Madura. Dinyatakan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946: “Perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut perkawinan, dikuasai oleh seorang pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau seorang pegawai yang diangkat olehnya. Perceraian dan

perkawinan kembali dalam pengertian Islam yang selanjutnya disebut Talak dan Rujuk harus dilaporkan kepada pegawai pencatat nikah.

Berdasarkan peraturan diatas, kedudukan Penghulu atau istilah baru P3NTR masih tetap sebagai pejabat pemerintah, namun tugas dan fungsinya dibatasi dibandingkan dengan zaman kolonial atau kesultanan, karena perannya sekarang hanya untuk mengatur pernikahan.

3. Masa Reformasi

Undang-undang yang lengkap dan terperinci tentang tugas, peran dan kegiatan Kantor Urusan Agama saat ini sedang disusun. Kantor Urusan Agama haru dapat melayani masyarakat dalam pencatatan perkawinan dan urusan agama karena pelayanan tersebut sangat besar pengaruhnya dalam memajukan kehidupan beragama dan membentuk keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah.¹²

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II, Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada

¹² Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (Jakarta: Intermasa, 1986), 23.

Kantor Catatan Sipil sebagai dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.¹³

Kantor Urusan Agama adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Kantor Urusan Agama juga adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama RI yang berada di tingkat Kecamatan, satu tingkat di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kantor Urusan Agama sebagai pioner terdepan Kementerian Agama RI memiliki tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang Urusan Agama Islam.¹⁴

Sedangkan menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, Kantor Urusan Agama harus melayani berbagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama.

B. Tugas Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

¹³ Taufiq Kamil, Mansur Amin, dkk, *Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), 1-2.

¹⁴ Nurarfani Khairatussifah, "Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam Pada Masyarakat DI Desa Manjalling" (Skripsi, Universitas Negeri Alauddin Makasar), 4.

2. Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Penyuluh Agama Islam, dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.¹⁵

C. Fungsi Kantor Urusan Agama meliputi:

1. Fungsi Administrasi, menyelenggarakan statistic dan dokumentasi, menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan dan kerumahtanggaan.
2. Fungsi pelayanan, melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, pelayanan perwakafan, kemasjidan, zakat dan ibadah sosial.
3. Fungsi pembinaan, melaksanakan pembinaan internal (karyawan) dan pembinaan eksternal (Lembaga-lembaga Islam di wilayah kecamatan).

Berdasarkan fungsi dan tugas Kantor Urusan Agama dapat dipahami bahwa Kantor Urusan Agama tidak hanya menangani pernikahan tetapi juga menangani pembinaan Lembaga Islam di wilayah Kecamatan.¹⁶

D. Pengertian Nikah

Perkawinan diambil dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan

¹⁵ Jamaludin, "Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri" (Skripsi, Metro, IAIN Metro, 2019), 49-51.

¹⁶ Budi Sunarso, *Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prafi Kabupaten Manokowar* (Jawa Timur: Myria Publisher, 2019), 20.

manusia yang di pertemukan oleh Allah Swt untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami isteri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*). Dalam konteksnya sekarang sering disebut pasangan hidup, suami isteri atau belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga. Dalam ajaran Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah memiliki arti melaksanakan sebuah perjanjian yang saling memiliki ketertarikan seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakukan tanpa paksaan agar dapat menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran islam.¹⁷

Sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh Imam Muhammad Abu Zahra (1974) ahli hukum dari Universitas al Azhar megemukakan definisi nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, saling tolong menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya sesuai dengan syariat Islam (Allah dan Rasul-Nya).

Menurut Ulama Mazhab nikah adalah *al-wat'u* (bersenggaman), dan secara majaz maknanya adalah akad, karena akad adalah media untuk kehalalan berhubungan badan antara suami isteri, dan di dalam akad juga terkandung makna *al-damn* (berkumpul) yang artinya antara suami isteri berkumpul menjadi satu, dan antara keduanya seperti menjadi satu orang dalam melaksanakan kewajibannya demi kebahagiaan dan kemaslahatan keluarga.¹⁸

Mengenai definisi pernikahan, UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam memberi definisi mengenai pernikahan dalam UU No. 1 Tahun

¹⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020). 1.

¹⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2012), 2.

1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 adalah perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

Sebuah pernikahan tidak hanya mencakup syarat adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Prinsipnya, pernikahan itu telah dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya. Mengabaikan salah satu darinya menjadi penghalang sahnya pernikahan. Syarat-syarat umum yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mempelai perempuan halal untuk dinikahi oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya.
2. Dihadiri dua orang saksi laki-laki.
3. Ada wali mempelai perempuan yang melakukan akad pernikahan.

Disamping syarat-syarat tersebut, juga ada rukun pernikahan yang lain yang harus ada dalam pernikahan dan juga menentukan sah atau tidaknya pernikahan. Maksudnya disamping adanya wali dan saksi sebagaimana disebutkan, juga disyaratkan adanya akad yang juga merupakan salah satu rukun dalam pernikahan.

Pernikahan sangat ditentukan oleh akad nikahnya. Sebab, pernikahan itu sendiri merupakan suatu akad (perjanjian atau ikatan). Akad nikah merupakan suatu bentuk ikatan pernikahan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata-kata ijab dan qabul. Dalam akad nikah semua rukun

¹⁹ Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.

pernikahan harus ada, tidak bisa ditawar-tawar lagi karena menyangkut sah atau tidaknya status suatu pernikahan.

Perlu ditentukan disini rukun pernikahan di samping harus mencakup adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, juga harus meliputi tiga hal sebagai berikut:

1. Adanya *shighat* (akad) yang terdiri dari *ijab* (ungkapan penyerahan dari pihak mempelai laki-laki) dan *qabul* (ungkapan penerimaan dari pihak mempelai perempuan). Tidak sah akad nikah kecuali dengan lafadz nikah, *tazwij*, atau terjemahan dari keduanya. Dasar akad nikah (ijab-qabul) adalah hadis Nabi Muhammad Saw, “Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan. Sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehotmatan mereka dengan kalimat Allah”. (HR Muslim).
2. Harus ada wali (terutama bagi pengantin perempuan). Dasarnya adalah hadis, “Barangsiapa di antara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal”. (HR Empat Ahli Hadis, kecuali an-Nasa’i).
3. Harus ada dua orang saksi, dengan dasar hadis, “Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR Ahmad).

Secara lebih terperinci, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh lima komponen rukun pernikahan sebagai berikut:

- a. Syarat mempelai laki-laki sebagai berikut.
 - 1) Bukan muhrim dari mempelai perempuan
 - 2) Menikah atas kemauannya sendiri atau tidak ada paksaan dari siapapun.
 - 3) Jelas orangnya.
 - 4) Tidak sedang menunaikan ihram haji.

- b. Syarat mempelai perempuan sebagai berikut.
 - 1) Tidak terhalang *syar'i*, yaitu bukan muhrim dari mempelai laki-laki, tidak sedang bersuami, atau tidak sedang menjalani masa *'iddah*.
 - 2) Menikah atas kemauannya sendiri
 - 3) Jelas orangnya
 - 4) Tidak sedang menunaikan ibadah haji.
- c. Syarat wali nikah sebagai berikut:
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berakal sehat.
 - 4) Adil.
 - 5) Tidak terpaksa.
 - 6) Tidak sedang menunaikan *Ihram* haji.
- d. Dua orang saksi harus dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) Laki-laki.
 - 2) Baligh.
 - 3) Berkal sehat.
 - 4) Adil.
 - 5) Tidak terpaksa.
 - 6) Dapat mendengar dan melihat.
 - 7) Memahami bahasa yang digunakan dalam Ijab dan qabul.
 - 8) Tidak sedang menunaikan *Ihram* haji.
- e. Syarat *Ijab* dan qabul sebagai berikut:
 - 1) Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali.
 - 2) Ada ungkapan penerima nikah dari mempelai laki-laki.
 - 3) Menggunakan kata-kata nikah atau yang searti dengannya.
 - 4) Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan.

- 5) Diungkapkan dalam satu majelis (tidak selang waktu).
- 6) Pelaku *ijab* dan qabul tidak sedang menunaikan *ihram* haji.²⁰

Disamping harus terpenuhinya semua rukun perkawinan, didalamnya juga disyaratkan harus ada mahar atau mas kawin. Mahar adalah pemberian sejumlah uang atau barang yang wajib diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Alquran secara tegas memerintahkan agar calon pengantin laki-laki memberikan mahar. Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa /4: 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Terjemahnya:

Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita-wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Para suami agar memberikan mahar berupa sesuatu yang telah mereka janjikan kepada istri mereka pada waktu akad nikah yang terkenal dengan (mahar musamma) atau sejumlah mahar yang biasa diterima oleh keluarga istri yang terkenal dengan (mahar mitsil) karena tidak ada ketentuan mengenai jumlah itu sebelumnya.

Pemberian mahar ini adalah merupakan tanda kasih sayang dan menjadi bukti adanya ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun rumah tangga. Namun apabila istri rela dan ikhlas, maka dalam hal ini tidak mengapa jika suami turut memanfaatkan mahar tersebut. Ayat ini menunjukkan bahwa maskawin adalah disyariatkan oleh agama. Pada masa jahiliah menikah tanpa maskawin.²¹

²⁰ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya* (Jakarta Selatan: Visimedia, 2007), 14-16.

²¹ Al-Qur'an Kemenag.

Dari arti ayat al-Qur'an diatas dapat dipahami bahwa mas kawin disebut Shaduqat. Shaduqad berasal dari rumpun kata shiddiq atau shadaqah yang bermakna perasaan jujur dan hati yang suci. Artinya harta yang diperoleh secara jujur (halal) yang kemudian diberikan kepada calon istri yang didasarkan keikhlasan.

Adapun mahar, bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah, oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa mahar merupakan syarat nikah, bukan rukun. Akan tetapi, hukum mahar itu wajib, artinya menyerahkan mahar kepada isterinya itu, dan berdosa jika melakukan sebaliknya. Hal tersebut di tegaskan dalam Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua bela pihak.

Hal tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 30 sampai dengan 34 yaitu:

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua bela pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadi.

Pasal 33

(1) Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai

- (2) Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditanggguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.

Pasal 34

- (1) Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan
- (2) Kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan.²²

E. Hukum Melakukan Perkawinan

1. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap Muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan sedang menjaga diri itu wajib, maka hukumnya melakukan perkawinan itu pun wajib sesuai dengan kaidah: *“Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga”*. Kaidah lain mengatakan: *“Sarana itu hukumnya sama dengan hukum yang dituju”*.

Hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut merupakan hukum sarana sama dengan hukum pokok, yakni menjaga diri dari perbuatan maksiat.

²² Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 3-4.

2. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah. Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari ajaran Al-Qur'an seperti tersebut dalam surah an-Nur ayat 32 dan Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap perkawinan. Baik ayat Al-Qur'an maupun As-Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak memfaedahkan hukum wajib, tetapi sunnah saja.

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan isterinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Q.S. *al-Baqarah* /2: 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

Dan Infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Orang-orang mukmin diperintahkan membelanjakan harta kekayaannya untuk berjihad fisabilillah dan dilarang menjatuhkan dirinya

ke dalam jurang kebinasaan karena kebakhilannya. Jika suatu kaum menghadapi peperangan sedangkan mereka kikir, tidak mau membiayai peperangan itu, maka perbuatannya itu berarti membinasakan diri mereka.

Menghadapi jihad dengan tidak ada persiapan serta persediaan yang lengkap dan berjihad bersama-sama dengan orang-orang yang lemah iman dan kemauannya, niscaya akan membawa kepada kebinasaan. Dalam hal infaq fisibleillah orang harus mempunyai niat yang baik, agar dengan demikian ia akan selalu memperoleh pertolongan Allah.

Termasuk juga hukumnya haram perkawinan bila seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin, hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.

5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan

orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.²³

F. Tujuan Pernikahan Dalam Islam

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Naluri Manusia Yang Asasi

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzinah, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk Membentengi Akhlak Yang Luhur

Sasaran utama dari disyariatkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur, Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah Saw bersabda:

أَخْبَرَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ، فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ (رواه الدارمي)²⁴

²³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 12-14.

²⁴ Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Fadhl bin Bahram bin Abd Shamad Ad-Darimy, *Musnad Ad-Darimy*, Juz III (Cet. I: Al-Mamlakah Al-Arabiyyah: Dar Al-Mughniy Li Annasyr, 1412 H/2000 M), 1383.

Artinya:

Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka nikahlah karena menikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena Shaum itu dapat membentengi dirinya. (HR Bukhari & Muslim).

3. Untuk Menegakkan Rumah Tangga Yang Islami

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa islam membenarkan adanya Thalag (perceraian), jika suami isteri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah /2: 229 sebagai berikut:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُفِيمَا حُدُودَ اللَّهِ لَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Thalag (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang dhalim.

Dalam ayat ini dijelaskan, bahwa talak raj'i itu hanya berlaku dua kali. Kalau talak sudah tiga kali, tidak boleh rujuk lagi dan dinamakan talak ba'in. Para ulama berpendapat bahwa seseorang yang menjatuhkan talak tiga kali sekaligus, maka talaknya dihitung jatuh tiga, tetapi ada pula ulama yang berpendapat jatuh talak satu.

Pada masa jahiliah, orang Arab menjatuhkan talak itu menurut kehendak hatinya dan tidak terbatas, kemudian mereka rujuk sekehendak hatinya pula. Pekerjaan seperti itu mempermainkan perempuan dan menghina mereka, padahal mereka adalah hamba Allah yang harus dihormati dan dimuliakan, seperti halnya laki-laki. Maka turunnya ayat ini adalah untuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang buruk itu, untuk mengatur urusan pernikahan, talak, dan rujuk dengan sebaik-baiknya.

Selama masih dalam talak satu atau talak dua, suami boleh rujuk dengan cara yang baik, atau tetap bercerai dengan cara yang baik pula. Yang dimaksud dengan yang baik, ialah selama dalam idah perempuan masih mendapat uang belanja, masih boleh tinggal menumpang di rumah suaminya, kemudian diadakan pembagian harta perceraian dengan cara yang baik pula, sehingga perempuan itu sudah diberikan haknya menurut semestinya. Kalau sudah benar-benar cerai, suami tidak boleh mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada istrinya seperti mahar dan lain-lain, bahkan sebaliknya mahar ditambah lagi dengan pemberian, agar terjamin hidupnya sesudah diceraikan.

Apabila suami istri dikhawatirkan tidak akan dapat menjalankan ketentuan-ketentuan Allah, jika hal ini disebabkan oleh pihak suami, maka ia tidak dibenarkan mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada istrinya. Tetapi kalau hal itu disebabkan oleh istri karena kebencian kepada suaminya atau takut ia tidak akan berlaku adil terhadapnya maka istri boleh memberikan kembali harta yang telah diberikan suaminya kepadanya untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan, agar suaminya mau menceraikannya, dan suaminya tidaklah berdosa mengambil kembali pemberiannya itu. Perbuatan seorang istri yang seperti ini yaitu rela

memberikan sebagian hartanya kepada suaminya asal dapat diceraikan, dinamakan khulu'.

Diriwayatkan oleh al-Bukhari, Ibnu Majah dan an-Nasa' i' dari Ibnu Abbas bahwa seorang wanita bernama Jamilah, saudara Abdullah bin Ubay bin Salul, istri Sabit bin Qais datang menghadap Rasulullah saw dan berkata, “Ya Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais tidak akan kupaatuhi perintahnya lagi karena aku marah melihat tingkah lakunya yang tidak baik, aku takut kalau aku jadi orang kafir kembali karena berkhianat dan durhaka kepada suamiku itu.” Rasulullah saw bertanya, Apakah engkau bersedia memberikan kembali kebun yang sudah diberikan suamimu sebagai maskawin dulu dan dengan demikian engkau akan dicerainya? Jamilah menjawab, Saya bersedia mengembalikannya asal aku diceraikan, ya Rasulullah. Maka Rasulullah saw berkata, “Hai Sabit, terimalah kembali kebunmu itu dan ceraikanlah dia kembali”.

Memberikan kembali dengan rela hati kebun yang sudah menjadi miliknya, asal dia diceraikan, itu namanya menebus diri dan kata kebun adalah kunyah dari mahar. Perceraian itu dinamakan khulu', tidak boleh rujuk lagi kecuali dengan akad dan mahar yang baru, dan tebusan itu disebut 'iwadh.

Ketentuan tersebut adalah ketetapan Allah yang mengatur kehidupan rumah tangga yang tidak boleh dilanggar, agar terwujud rumah tangga yang bahagia. Maka siapa yang tidak mematuhi, mereka adalah orang-orang yang zalim.

Yakni keduanya sudah tidak sanggup melaksanakan syari'at Allah. Dan dibenarkan rujuk (kembali nikah lagi) bila keduanya sanggup menegakkan batas-batas Allah. Sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. al-Baqarah /2: 230 sebagai berikut:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian jika suami menthalaginya (sesudah thalaq yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dikawin dengan suami yang lain, kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami yang pertama dan isteri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Ayat ini menerangkan, kalau sudah jatuh talak tiga, tidak boleh lagi rujuk. Apabila kedua belah pihak ingin hidup kembali sebagai suami-istri, maka perempuan itu harus kawin lebih dahulu dengan laki-laki lain, dan telah dicampuri oleh suaminya yang baru, dan kemudian diceraikan atas kehendak sendiri, dan sudah habis masa idahnya, barulah keduanya boleh rujuk kembali.

Ayat ini menyuruh kita berhati-hati dalam menjatuhkan talak, jangan gegabah dan jangan terburu nafsu. Pikirkanlah masak-masak, karena terburu nafsu dalam menjatuhkan talak, akhirnya menyesal. Menjatuhkan talak itu dibolehkan dalam Islam, tapi ia adalah perbuatan yang dibenci Allah. Akibat perceraian itu besar sekali, baik bagi suami, lebih-lebih bagi istri dan anak-anak. Karenanya, apabila masih dalam talak kedua, lebih baik rujuk kembali, kalau memang masih bisa diharapkan terwujudnya rumah tangga bahagia, dan dapat menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baiknya.

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami isteri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib.

4. Untuk Meningkatkan Ibadah Kepada Allah

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain, sampai-sampai menyetubuhi isteri-pun termasuk ibadah (sedekah).

5. Untuk Mencari Keturunan Yang Shalih

Tujuan perkawinan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl /16: 72 sebagai berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَقْبَالِ الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami isteri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?.

Kemudian Allah menjelaskan nikmat-Nya, yaitu bahwa Allah swt telah menciptakan pasangan untuk mereka dari jenis mereka sendiri. Pasangan-pasangan itu merupakan mitra dalam kerja sama membina keluarga dan masyarakat. Dengan pasangan itu, manusia dapat memiliki keturunan untuk memelihara dan mengembangkan jenis manusia dalam mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi ini. Selanjutnya Allah menjelaskan

bahwa Dialah yang telah memberi mereka rezeki dalam makanan dan minuman yang baik dan berguna. Oleh karena itu, manusia tidak boleh takut akan kesulitan memperoleh rezeki karena anak. Sebaliknya, mereka harus mendidik anak-anak itu agar mampu nantinya setelah dewasa untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah di bumi.

Di akhir ayat, Allah swt mencela orang-orang kafir yang mempercayai berhala-berhala sebagai tuhan, padahal berhala-berhala itu tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan nikmat Allah mereka ingkari seakan-akan rezeki itu bukan dari Allah.

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan Pendidikan Islam yang benar.²⁵

G. Nikah Siri

Istilah nikah siri, pertama kali dikenal pada zaman Khalifah Umar Bin Khattab yaitu sekitar 1.500 Tahun lalu, yang mana waktu itu, Umar sedang marah besar mendengar ada orang yang menikah tapi tidak mematuhi syarat (tidak cukup saksi), dan bahkan saking geramnya, Umar pun ingin merajam pasangan nikah siri tersebut. Secara etimologi, siri berasal dari kata *sirrun* yang artinya rahasia, sunyi, diam tidak ditampakkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, dan tidak memperoleh pengakuan secara hukum, karena tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama dan Catatan Sipil. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Biasanya

²⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 11-13.

dilakukan ijab kabul dalam kalangan terbatas, di hadapan pak kiai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas Kantor Urusan Agama, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Menurut bahasa nikah siri berarti nikah secara sembunyi-sembunyi atau nikah yang dirahasiakan, sedangkan menurut hukum, nikah siri adalah pernikahan yang berdasarkan aturan agama atau adat pelaksanaan istiadat yang dilakukan diluar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di kantor pencatat nikah (KUA yang beragama Islam, kantor catatan sipil bagi non-Islam). Sedangkan dalam perspektif *fiqih*, nikah siri adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqih* (hukum islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 (satu) yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.*" Dan ayat 2 (dua) berbunyi "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku*". Berdasarkan pasal yang terdapat didalam undang-undang perkawinan diatas, ternyata mempunyai implikasi yang berbeda. Pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut hendak mengembalikan pelaksanaan nikah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Artinya jika seseorang melangsungkan pernikahan sesuai dengan tata cara dan prosedur hukum agama atau keyakinan yang dianutnya maka pernikahan itu dianggap sah yaitu dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, dan sebaliknya pernikahan dianggap batal apabila tidak memenuhi rukun dan syaratnya.

²⁶ Eko Setiawan, "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial* 13, No.1 (2016), 139-140.

Maksud Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, agar pernikahan itu sah menurut negara maka harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Sehingga pernikahan yang tidak dilakukan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Hal ini berdasarkan KHI pasal 6 ayat 2 yang berbunyi, bahwa “*Yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum*”.

Dikatakan demikian, karena pernikahan tersebut tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Nikah/Buku Nikah. Karena Akta Nikah hanya dikeluarkan Negara yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Catatan Sipil bagi yang beragama diluar Islam. Pasal 7 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁷

Di kalangan ulama dan masyarakat muslim sendiri, terdapat perbedaan pandangan tentang nikah siri, ada yang menghalalkan, mengharamkan, hingga ada yang berada di posisi tengah-tengah. Perbedaan pandangan tersebut sangat lumrah terjadi karena masing-masing pihak berargumen dengan interpretasinya sendiri. Oleh karena itu, yang penting jangan sampai ada pihak yang berusaha memonopoli tafsir sesuai dengan hawa nafsunya demi memenuhi maksud dan kepentingannya semata. Tafsir islam didasarkan pada sejumlah argumen atau rujukan, baik berasal dari Alquran, Hadis, Ijtihad, Ijma' maupun qias.

Jawahir Thantowi memetakan perdebatan tentang nikah siri ini ke dalam tiga pandangan sebagai berikut:

²⁷ Habibi, Musorif, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri”, *Jurnal An Nawawi* 2, No. 1, (Mei 2022), 46-47.

1. Kelompok pertama memandang bahwa nikah siri tidak dilarang atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegangan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Nikah siri dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara laki-laki dan perempuan.
 - b. Nikah siri dilakukan dengan mematuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
 - c. Nikah siri dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah pernikahan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktik nikah siri kadang lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku.
2. Kelompok kedua memandang bahwa nikah siri dilarang karena *Mudharat*-Nya yang lebih banyak, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Nikah siri dilarang karena hukum yang dianut seharusnya adalah hukum positif, mengingat hukum Islam sudah tercover di dalamnya.
 - b. Nikah siri menimbulkan dualisme dalam penerapan hukum, sehingga unifikasi dan kepastian hukum tentang pernikahan bias hilang.
 - c. Nikah siri menimbulkan masalah, seperti proses perceraian yang menyulitkan kedua belah pihak akibat tidak dicatatnya pernikahan secara resmi.
 - d. Dalam nikah siri, suami tidak mempunyai tanggung jawab yang besar dan mengikat karena kecenderungan yang kerap terjadi bahwa ekonomi rumah tangga di tanggung sendiri-sendiri.
 - e. Nikah siri menjadi lahan empuk yang sering dipraktikkan oleh pejabat dan PNS.

3. Kelompok ketiga kecenderungan berada di tengah, yaitu memperbolehkannya asalkan disesuaikan dengan ketentuan hukum positif, yaitu mencatatkan secara resmi melalui pejabat yang berwenang, meski tanpa harus segera melaksanakan *walimah*. Pandangan ketiga ini berusaha menjembatani kebutuhan antara pro dan kontra terhadap nikah siri. Pandangan ketiga ini, selain bermuatan kepentingan agar umat Islam mematuhi dan memiliki kesadaran hukum yang tinggi (baik terhadap hukum agama maupun hukum positif) juga memiliki pesan agar perkawinan tersebut didukung oleh pihak-pihak keluarga yang terlibat.

Menurut mazhab Maliki tidak dibolehkan praktek nikah siri tersebut. Menurut mazhab Maliki nikah siri dapat dibatalkan dan pelakunya dikenai hukum cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui oleh empat saksi lain. Demikian juga Mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara siri. Karena pernikahan siri adalah pernikahan yang diharamkan berdasarkan dalil bahwa adanya perintah Rasulullah Saw yang mengharuskan adanya penyiaran dalam pernikahan. Menurut Hambali nikah yang telah dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam adalah sah, meskipun di rahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan para saksinya. Hanya saja hukumnya makruh. Menurut suatu riwayat, Khalifa Umar Bin Al-Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukuman had.²⁸

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan dengan tegas bahwa setiap pernikahan harus dicatat sesuai dengan hukum yang berlaku, dengan demikian maka dipahami jika nikah siri adalah suatu perbuatan atau pernikahan yang tidak boleh dilakukan dan apabila dilakukan

²⁸ Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta: Lentera Islam, 2019), 23.

maka tidak akan diakui oleh negara karena tidak tercatat dan jelas melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan.

Selanjutnya yang menjadi persoalan adalah pembuktian adanya pernikahan tersebut menurut Undang-Undang dibuktikan dengan kutipan Akta Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA atau Catatan Sipil, sehingga ketika sebuah pernikahan tidak dilaksanakan dihadapan petugas yang ditunjuk, maka akan kesulitan terhadap pembuktian pernikahannya, karena tidak tercatat pada Institusi yang berwenang, hal ini sudah diatur oleh UU No. 1 Tahun 1974, bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undang yang berlaku”.²⁹

H. Penyebab Terjadinya Nikah Siri

Melihat kasus-kasus yang terjadi pada pernikahan siri, masing-masing mempunyai latar belakang yang secara khusus berbeda, namun secara umum adalah sama yaitu ingin memperoleh keabsahan, dalam hal ini yang dipahami oleh masyarakat adalah pernikahan siri sudah sah secara agama. Sebagian masyarakat masih banyak yang berpendapat nikah merupakan urusan pribadi dalam melaksanakan ajaran agama, jadi tidak perlu melibatkan aparat yang berwenang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA). Disamping itu pernikahan siri juga dianggap sebagai jalan pintas bagi pasangan yang menginginkan pernikahan namun belum siap atau ada hal-hal lain yang tidak memungkinkannya terikat secara hukum.

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri adalah:

1. Nika siri dilakukan karena hubungan yang tidak di restui oleh orang tua kedua bela pihak atau salah satu pihak. Misalnya orang tua kedua pihak atau salah satu pihak berniat menjodohkan anaknya dengan calon pilihan mereka

²⁹ Kharisudin, *Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia* (Skripsi, Surabaya, Universitas Kusuma Surabaya, 2021), 49.

2. Nikah siri dilakukan dengan karena adanya hubungan terlarang, misalnya salah satu atau kedua pihak sebelumnya pernah menikah secara resmi tetapi ingin menikah lagi dengan orang lain.
3. Nikah siri dilakukan dengan alasan seseorang merasa sudah tidak bahagia dengan pasangannya, sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain.
4. Nikah siri dilakukan dengan dalih menghindari dosa karena zina. Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut banyak dialami oleh pasangan mahasiswa. Hubungan yang semakin hari semakin dekat, menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang melanggar Syariah. Pernikahan siri dianggap sebagai jalan keluar yang mampu menghalalkan gejala cinta sekaligus menghilangkan kekhawatiran terjadinya zina.
5. Nikah siri dilakukan karena pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Hal ini biasanya dilakukan oleh para mahasiswa, di samping khawatir karena terjadinya zina, mereka masih kuliah, belum punya persiapan jika harus terbebani masalah rumah tangga. Status pernikahan pun masih di sembunyikan supaya tidak menghambat pergaulan dan aktivitas dengan teman-teman di kampus.
6. Nikah siri dilakukan karena pasangan memang tidak tahu dan mau tahu tprosedur hukum. Hal ini bisa terjadi pada suatu masyarakat wilayah terpencil yang jarang bersentuhan dengan dunia luar. Lain lagi dengan komunitas jamaah tertentu misalnya, yang menganggap bahwa kyai atau pemimpin jamaah adalah rujukan utama dalam semua permasalahan termasuk unsur pernikahan. Asal sudah di nikahi oleh kyainya, pernikahan sudah sah secara islam dan tidak perlu di catat.
7. Nikah siri dilakukan hanya untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Bilah setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbelit-belit

di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada pengharapan terhadap Lembaga pernikahan baik secara islam maupun secara hukum.

8. Nikah siri dilakukan untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit. Biasanya pernikahan semacam ini dilakukan oleh kalangan pendatang yang tidak mempunyai KTP. Di samping alasan biaya, alasan administrasi juga menjadi kendala.
9. Nikah siri dilakukan karena alasan pernikahan beda agama. Biasanya salah satu pasangan bersedia menjadi *muallaf* (masuk Islam) untuk memperoleh keabsahan pernikahan.
10. Dan masih banyak faktor-faktor lain, semua alasan tersebut mengarah kepada posisi pernikahan siri dipandang sebagai jalan yang lebih muda untuk menghalalkan hubungan suami istri.³⁰

I. Dampak Nikah Siri

1. Terhadap Isteri

Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi isteri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak di anggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu sang isteri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi.

2. Terhadap Anak

Anak-anak yang dilahirkan diluar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain di anggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibunya. Tidak sahnya

³⁰ Edi Gunawan, "Nikah Siri dan Akibat Hukum Menurut UU Perkawinan", *Jurnal Al-Syir'ah* 11, No. 1, (2013), 8-10.

perkawinan siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum.

3. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah siri dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan karena, suami bebas untuk menikah lagi karena pernikahan sebelumnya adalah pernikahan siri dianggap tidak sah di mata hukum, suami bisa berkelit dan menghindar dari kewajiban memberi nafkah baik kepada istri maupun anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono gini, warisan dan lain-lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian kualitatif, adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan landasan teori digunakan untuk lebih fokus pada penelitian yang dilakukan. Bersifat naturalistik dan penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami, artinya sesuai dengan keadaan sosial yang sedang berjalan. Karena permasalahan yang diteliti masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan yang diteliti.³¹

Menurut Sofar Silean penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diteliti, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan-pandangan dari suatu fenomena, atau untuk menentukan frekuensi distribusi suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara satu gejala dengan gejala lain. Dalam hal ini, mungkin suda ada hipotesis, mungkin belum, tergantung dari tingkat pengetahuan tentang masalah yang bersangkutan, tetapi tidak perlu menguji hipotesis. Dalam jenis penelitian ini, masalahnya suda jelas, akan tetapi langka yang terpenting adalah penegasan dari konsep-konsep yang relevan.

B. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam penerapan di ruang lingkup masyarakat. Penelitian pendekatan kasus atau sosiologis adalah

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 213.

penelitian hukum dengan data primer atau suatu atau data yang diperoleh langsung dari sumbernya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang.

Waktu Penelitian Akan di mulai pada bulan Juni sampai bulan Agustus 2023.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang di peroleh secara langsung dari sumbernya atau dari lokasi objek penelitian, atau keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dilapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya. Maksud yang serupa dikemukakan oleh sumber lain yaitu, data yang diperoleh secara langsung dari narasumber utama yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang dan masyarakat yang berada di Kecamatan Wenang dengan melakukan wawancara.
- b. Data sekunder yaitu data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari sumber yang ada. Data sekunder dapat diperoleh dari sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah proses pengamatan. Mengobservasi artinya memperhatikan atau mengamati secara intensif dengan fokus pada bagian tertentu saja atau secara keseluruhan, sehingga pengamat atau peneliti dapat mengangkat gambaran menyeluruh mengenai objek yang diteliti dengan detail yang signifikan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan

oleh Cortwright dalam Novianti yang menyatakan bahwa observasi merupakan proses pengamatan dan pencatatan perilaku secara sistematis.³²

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang untuk mengumpulkan data-data yang terkait dengan pernikahan siri.

- b. Wawancara atau interview adalah proses pengumpulan data dimana informan menjawab pertanyaan yang diajukan pewawancara serta eksklusif untuk kepentingan penelitian.³³

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pihak yang terkait yaitu kepala Kantor Urusan Agama dan masyarakat Kecamatan Wenang untuk mendapatkan data mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan siri dan langka-langka apa yang dilakukan untuk menanggulangi pernikahan siri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang.

- c. Dokumentasi merupakan sebuah kegiatan dimana mengumpulkan data dalam bentuk visual.³⁴ Peneliti menyertakan cara ini ialah dilakukan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, berupa buku catatan, dokumen dalam bentuk foto, film atau file.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan bagaimana data yang telah dikumpulkan itu diolah, diklasifikasi, dibedakan kemudian dipersiapkan untuk dipaparkan.

³² Rifka Agustianti dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan kualitatif* (Makasar: Tohar Media, 2022), 194.

³³ Leon Andretti Abdillah, *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive* (Cirebon: Insania, 2021), 190.

³⁴ Feny Rita dkk, *Metode Penelitian Kualitatif* (Padang: Get Press, 2022), 22.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

- a. Reduksi data, dalam tahapan ini peneliti akan memindahkan data yang ada dalam satu catatan, untuk kemudian semua data diuraikan karena semua data yang diuraikan masih bersifat data mentah. Selanjutnya peneliti berdasarkan data yang ada melakukan analisis terhadap data tersebut, diolah kembali oleh peneliti sehingga dapat dilakukan pemisahan terhadap data yang di pandang relevan dan relevan dengan masalah yang diteliti.
- b. Display data, dalam proses pengumpulan data tentunya peneliti diperhadapkan dengan berbagai macam informasi, catatan-catatan serta dokumentasi yang menjadikan seluruh data tidak tersusun secara rapi, teratur, serta sistematis. Dalam hal ini peneliti melakukan penyusunan data sehingga bagi peneliti yang akan lebih mudah untuk mencari data yang akan dipakai atau digunakan. Lebih dari itu pula untuk memudahkan proses analisis data peneliti akan melakukan pemetaan setiap data berdasarkan substansi persoalan yang diteliti. Atau dengan kata lain peneliti akan mendisplay data yang ada agar data dapat dengan jelas serta sangat mudah bagi peneliti untuk menganalisisnya.
- c. Kesimpulan dan verifikasi data, dari awal pengumpulan data peneliti diperhadapkan pada pola, cara, metode yang digunakan oleh peneliti agar semua data yang ada dapat dengan mudah untuk di makna. Untuk mempermudah data yang sudah di analisis maka peneliti akan melakukan verifikasi data. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi data disini adalah pemeriksaan dan pengkajian kembali tentang keabsahan data, hal ini dilakukan agar data yang sudah di analisis benar-benar akurat untuk di gunakan. Setelah semua data telah di verifikasi maka peneliti

menyimpulkan semua data yang ada. Di sinilah diperlukan penguatan data yang telah disimpulkan dan di verifikasi adalah data yang tingkat kualitasnya sangat baik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang Kota Manado sudah beroperasi sejak tahun 1975, namun baru pada tahun 2012 Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang memiliki gedung sendiri yang terletak di kompleks Kantor Kementerian Agama Kota Manado, Jln. W.R. Supratman No. 8 Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Bangunan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang sendiri terdapat beberapa ruangan yang masing-masing ruangan tersebut diperuntukan untuk kepentingan sebagai berikut:

- a. Ruang Tamu
- b. Ruang Kepala Kantor Urusan Agama
- c. Ruang staf pelaksanaan/pelayanan administrasi pencatatan nikah dan pelayanan administrasi umum.
- d. Ruang operator SIMKAH
- e. Mushola
- f. Kamar mandi/WC

Masing-masing ruangan tersebut dilengkapi dengan kelengkapan dan peralatan yang layak untuk mendukung proses pelayanan kepada masyarakat.

2. Visi, Misi Dan Motto Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang

- a. Visi: Terwujudnya pola kehidupan keluarga dan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.


- b. Misi: Meningkatkan kualitas manajemen, pembinaan serta koordinasi dengan nilai-nilai akhlak.
 - c. Motto: Bekerja Adalah Amanah.
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Kota Manado Yang Pernah Menjabat Dari Awal Sampai Sekarang

Tabel Daftar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang .

No	Nama	Tahun Jabatan
1.	Raplin Adam	1975-1979
2.	J.J Rondo	1979-1981
3.	Mansyur Kiaydemak	1981-1985
4.	R.N Tambipi	1985-1987
5.	Drs. Hamid Tombokon	1987-1991
6.	Drs. Abdul Said Ismail	1991-1993
7.	Masry Abbas	1993-1998

8.	Drs. Hasan Baziad	1998-2002
9.	Muthalib Karim, S.Ag	2002-2005
10.	Drs. Sudirman Habu	2005-2007
11.	Drs. M. Rusdi Musanip	2007-2009
12.	Harun Y. Pakaya, SE	2009-2011
13.	Drs. Hartono Bawenti	2011-2013
14.	Hi. Rededy Soehono, S.Ag	2013-2015
15.	Faisal Lanjar, SE	2015-2016
16.	Efendi Gani, S.HI., MHI	2016-Sekarang

4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang



5. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang

a. Kepala Kantor Urusan Agama

- 1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk.
- 2) Penyusun statistic layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- 3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 4) Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.

- 5) Pelayanan bimbingan kemasjidan.
 - 6) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan bimbingan Syariah.
 - 7) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
 - 8) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
 - 9) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtangaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.
 - 10) Layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.
- b. Arsip Ahli Muda
- 1) Melakukan kegiatan penerimaan dan pembuatan arsip dalam rangka penciptaan arsip
 - 2) Melaksanakan verifikasi
 - 3) Melakukan pemberkasan arsip
 - 4) Melakukan penataan dan penyimpanan arsip inaktif
 - 5) Melakukan identifikasi dan ahlimedia arsip dinamis
 - 6) Melakukan identifikasi dan penilaian arsip dinamis yang akan di autentifikasi
 - 7) Melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip terjaga
 - 8) Melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan otentik arsip terjaga
 - 9) Melakukan identifikasi dan pengelolaan arsip terjaga
 - 10) Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naska persetujuan/pertimbangan jadwal retensi arsip.
 - 11) Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka pemindahan arsip inaktif
 - 12) Melakukan identifikasi, dan verifikasi serta penyusunan daftar arsip yang akan dimusnahkan

- 13) Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi serta penyusunan naskah persetujuan/pertimbangan pemusnahan arsip
 - 14) Melakukan identifikasi, penilaian dan verifikasi arsip dalam rangka penyerahan arsip statis
 - 15) Melakukan evaluasi dan penilaian pengelolaan arsip dinamis
 - 16) Memberikan pelayanan penggunaan arsip dinamis
 - 17) Melaksanakan tugas dari atasan dan melaporkan tugas ke atasan.
- c. Bidang Administrasi Kepenghuluan
- 1) Membantu Kepala Kantor Urusan Agama/Penghulu dalam menyusun rencana kerja tahunan dan operasional kepenghuluan.
 - 2) Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/rujuk, memeriksa calon pengantin dan membuat materi pengumuman peristiwa NR serta mempublikasikannya.
 - 3) Mengelolah dan memverifikasi data calon pengantin serta berkas-berkas persyaratan NR serta pemantauan pelanggaran ketentuan nikah rujuk.
 - 4) Menyiapkan bukti pendaftaran nikah.
 - 5) Memberikan penasehatan dan pembinaan kepada Calon pra nikah dan pembinaan keluarga sakinah.
 - 6) Membuat jadwal pelaksanaan akad nikah dan rujuk baik yang dilaksanakan di kantor, di luar kantor pada jam kerja maupun di luar kantor di luar jam kerja.
 - 7) Mengumpulkan data kasus pernikahan
 - 8) Menyiapkan laporan dana operasional kantor, operasional haji, manasik haji, dan laporan tahunan
 - 9) Membuat dan melayani proses pendaftaran sertifikasi tanah wakaf

- 10) Melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan kemasjidan, zakat, wakaf dan ibadah sosial
 - 11) Mencatat, mengadakan serta melaksanakan administrasi kegiatan yang berhubungan dengan kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial
 - 12) Mengumpulkan dan menyimpan data kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial
 - 13) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan
 - 14) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.
- d. Tata Usaha
- 1) Ketatalaksanaan arsip
 - 2) Perawatan dan pemeliharaan arsip
 - 3) Pelayanan dan publikasi kearsipan
 - 4) Menyiapkan dan membuat laporan bulanan dan tahunan
 - 5) Mencatat pendaftaran nikah
 - 6) Menulis buku kutipan kata nikah
 - 7) Membuat rekomendasi haji dan rekomendasi pindah nikah
 - 8) Merekap data nikah di papan data
 - 9) Verifikasi berkas catin
- e. Bidang ZAWAIBSOS
- 1) Melaksanakan bimbingan zakat, wakaf dan ibadah sosial
 - 2) Membukukan/mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikatkan
 - 3) Memelihara dan menertibkan arsip tanah wakaf
 - 4) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan ibadah sosial

B. Nikah Siri di Kecamatan Wenang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umumnya dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, Allah telah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah Swt, dan Rasulullah.³⁵

Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa adanya pemberitahuan di Kantor Urusan Agama, tetapi pernikahan ini sudah memenuhi unsur-unsur pernikahan dalam islam, meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab Kabul dan juga maskawin. Pernikahan siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam penelitian ini penulis telah melakukan observasi dan wawancara kepada narasumber yang menjadi informan terhadap penelitian ini, ditemukan persoalan terkait dengan peran Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi praktik nikah siri atau pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang yang bernama bapak Efendi Gani, S.HI.,MH mengatakan bahwa;

“Nikah siri secara syariat sah, jika itu dilakukan pernikahan statusnya adalah wali nasab, maka nikah yang dilaksanakan itu walaupun juga nikah siri dilakukan sesuai dengan syariat dengan statusnya wali nasab itu sah, tetapi

³⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

kalau dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka sebetulnya tidak sah³⁶.

Senada dengan apa yang ibu MM katakan selaku penyuluh agama Islam juga mengatakan bahwa;

”Menurutnya pernikahan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Memang pernikahan yang mereka lakukan itu sah menurut syariat jika dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syariat maka pernikahan itu sah menurut agama, Akan tetapi di dalam aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, pasal 2 ayat (2) “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka pernikahan yang mereka lakukan itu tidak sah menurut hukum negara”.³⁷

Pada kenyataan yang terjadi di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, masih ada beberapa masyarakat yang melakukan nikah siri ada 5 pasang yang menikah secara siri di tahun 2021 dengan berbagai alasan dan faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Wenang. Berdasarkan hasil wawancara langsung dilapangan, diketahui terdapat beberapa alasan yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah siri. Seperti yang dikatakana bapak Efendi Gani;

“Memang ada beberapa masyarakat kami yang melakukan pernikahan siri atau tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama itu karena untuk menutupi aib keluarga lantaran mempelai wanita sudah hamil di luar nikah, dan masih dibawah umur”.³⁸

³⁶ Efendi Gani Selaku Kepala KUA Kecamatan Wenang, 18 Agustus 2023

³⁷ MM Penyulu Agama Islam KUA Kecamatan Wenang, 18 Agustus 2023

³⁸ Efendi Gani, 18 Agustus 2023.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan masyarakat yang melakukan nikah siri yaitu warga yang bernama NH 26 tahun:

“Saya melakukan pernikahan siri atau tidak mencatatkan pernikahan saya di Kantor Urusan Agama karena waktu itu istri saya sudah hamil dan masih di bawah umur jadi keluarga memutuskan untuk menikahkan kami secara agama saja karena terlalu repot untuk mengurus berkas-berkas”.³⁹

Selanjutnya penulis mewawancarai FB 41 tahun mengatakan bahwa;

“Pernikahan secara negara itu ada suratnya kalau nikah siri tidak ada suratnya tapi berdasarkan secara agama itu sudah sah. Saya melakukan pernikahan siri karena merasa nyaman bukan berarti kami hanya ingin menikah siri apabila ingin membuat surat boleh-boleh saja, cuman bagini saja dulu yang penting aman-aman. Yang terpenting sudah sah menurut agama dari pengalaman orang-orang yang mempunyai surat nikah tetap saja bercerai, itu tergantung dari diri kita sendiri kalau punya niat untuk berselingkuh tetap dampaknya akan bercerai. Mungkin semua orang mempunyai pemahaman yang berbeda-beda, untuk sekarang saya lebih nyaman lagi menikah secara agama yang penting sudah sah. Apalagi di umur kami yang sudah tua begini mau buat apa buku nikah itu. Kalau nikah siri laki-laki yang mengatakan talak kalau kawin secara negara harus di pengadilan jadi ribet mendingan begini saja bukan berarti suami punya isteri lain cuman lebih nyaman begini karena yang terpenting sudah sah secara agama saja”⁴⁰

Berikutnya wawancara dengan AS 25 tahun:

³⁹ NH, Swasta, Wenang, 20 Agustus 2023.

⁴⁰ FB, IRT, Wenang, 20 Agustus 2023

“Waktu itu saya menikah memang tidak mencatatkan pernikahan saya di Kantor Urusan agama karena ayah saya tidak setuju saya menikah dengan laki-laki pilihan saya, jadi kami memutuskan untuk menikah secara siri”⁴¹

Adapun menurut LG Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang:

“Pencatatan nikah penting sekali dan wajib dicatat karena jika pernikahan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) akan mendapatkan yang namanya akta nikah dan buku nikah itu adalah bukti bahwa pernikahan mereka diakui oleh agama dan negara, sedangkan pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA maka pernikahannya itulah yang akan menjadi masalah di kemudian hari sebab pernikahan mereka itu dianggap tidak pernah terjadi oleh hukum negara”.⁴²

Berdasarkan wawancara di atas dapat di ketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri:

Pertama, adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga mempelai untuk mendaftarkan pernikahannya atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat. Karena mengingat permasalahan mental di dalam diri sang pelaku nikah, adanya rasa malas dan malu disebabkan karena status pernikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya hamil dilaur nikah.

Kedua, masih dibawah umur menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri. Batas umur untuk mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah.

⁴¹ AS, IRT, Wenang, 22 Agustus 2023.

⁴² LG Staf KUA Kecamatan Wenang 18 Agustus 2023.

Ketiga, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum di masyarakat yang melakukan pernikahan dan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Padahal mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama merupakan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempunyai tujuan sangat penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak mereka di kemudian hari. Padahal kesadaran hukum pada masyarakat itu merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya untuk menegakkan hukum. Kesadaran hukum pada masyarakat mempunyai makna bahwa masyarakat mampu memahami dan menghayati kaidah-kaidah hukum yang berlaku saat ini, dan dengan kesadaran atau tanpa paksaan dari siapapun bersedia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum. Aturan hukum seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika tidak disertai oleh pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam aturan hukum yang dimaksud dengan ide atau tujuan, untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sulit untuk diwujudkan. Sebab itu diperlukan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan faktor yang amat penting dan cukup menentukan dalam proses sosialisasi.

Dari data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak, diantaranya kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang, masyarakat yang melakukan pernikahan siri, penyuluh dan staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang. Dapat dijelaskan bahwa masih ada dari warga masyarakat yang berada di Kecamatan Wenang yang melakukan pernikahan

siri disebabkan oleh pergaulan bebas yang dilakukan oleh kedua calon mempelai yang mengakibatkan terjadinya kehamilan di luar nikah dan mereka masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan di Kantor Urusan Agama karena masih belum sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan yaitu seorang laki-laki dan perempuan dapat melakukan jika suda berusia 19 tahun, apabila belum mencukupi batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang maka harus mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi nikah. Jadi mereka memutuskan untuk tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama. Dan juga kurangnya kesadaran sepenuhnya terhadap akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pentingnya mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama merupakan perintah dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sesungguhnya mempunyai tujuan penting untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi suami isteri dan anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa mereka melakukan pernikahan siri atau tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama itu karena masalah kehamilan seorang perempuan yang mana masih di bawah umur dan kurangnya kesadaran dari diri sendiri.

Tabel Pasangan yang melakukan pernikahan siri.

Nama	Usia	Tahun Pernikahan	Keterangan
NH dan D	NH 26 Tahun D 17 Tahun	2021	Hamil Diluar Nikah dan Masih Dibawah Umur

FB dan SK	FB 41 Tahun SK 48 tahun	2022	Keinginan Sendiri Untuk Menikah Siri
AS dan BP	AS 25 Tahun BP 27 Tahun	2020	Tidak Dapat Restu

C. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Menanggulangi Praktik Nikah Siri

Tujuan dari adanya pernikahan bukan hanya untuk memenuhi atau menghalalkan hubungan biologis antara suami dan isteri dami mendapatkan keturunan semata, melainkan juga membentuk keluarga yang bahagia, penuh cinta dan kasih sayang. Begitu banyak persoalan yang terjadi seperti persoalan sosial dan persoalan hukum disebabkan karena adanya ikatan pernikahan. Maka sudah sepantasnya masalah perkawinan harus dilihat dari sudut pandang kemasyarakatan, agama dan hukum negara. Namun kenyataannya masih ada masyarakat di Kecamatan Wenang yang melangsungkan pernikahannya hanya secara agama, dan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor urusan Agama.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wenang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama dan Undang-Undang yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya antara lain:

1. Kantor Urusan Agama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama dalam wilayah kecamatan.
2. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi.
3. Menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

4. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, Baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sesuai dengan amanah Undang-undang yang sudah diberlakukan, Kantor Agama memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencegah terjadinya penyimpangan perkawinan. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama harus berperan dalam menanggulangi praktik nikah siri khususnya yang ada di wilayah Kecamatan Wenang. Adapun peran yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang untuk menanggulangi pernikahan siri diantaranya adalah;

Pertama, melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pentingnya melakukan pencatatan karena akan berdampak pada status kependudukan.

Kedua, melakukan sosialisasi kepada para imam masjid, dengan cara mengundang seluruh imam untuk menyampaikan tentang pentingnya melakukan pencatatan perkawinan agar supaya tidak terjadi pernikahan siri.

Ketiga, melakukan sosialisasi tentang pentingnya mencatatkan pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang sebagai Lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah Kecamatan Wenang dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan menjelaskan dampak buruknya bagi keluarga, ibu dan anak yang didapatkan dari pernikahan siri, sehingga masyarakat akan terhindar dari nikah siri.

Keempat, melakukan bimbingan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Bimbingan ini langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan juga disampaikan oleh penghulu.⁴³

Selain itu juga jika sudah terjadi pernikahan siri maka proses selanjutnya itu pun juga harus diurus, misalkan status penetapan nikah yang mereka lakukan itu, tentunya untuk mengeluarkan buku nikah harus dilakukan isbat nikah untuk menetapkan tanggal pernikahan yang biasanya nikah siri itu terjadi dikarenakan calon pengantin perempuan sudah hamil dan usianya belum cukup berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 maka biasanya Kepala Kantor Urusan Agama melakukan penolakan. Penolakan itu kemudian dikirim ke Pengadilan Agama sebagai Institusi yang berwenang untuk mengabulkan permohonan yang bersangkutan agar supaya dengan keadaan darurat seperti itu bisa dilaksanakan, tetapi kemudian yang bersangkutan tidak mau mengurus itu maka kami selaku Kepala Kantor Urusan Agama Bisa Saja menolak untuk mencatat disebabkan karena masih dibawah umur berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pasal 7 tentang batas usia pernikahan.⁴⁴

Isbat nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum, syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan isbat nikah adalah sebagai berikut:

1. Menyerahkan surat permohonan Isbat nikah kepada Pengadilan Agama setempat;
2. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan;

⁴³ Efendi Gani, 18 Agustus 2023

⁴⁴ Efendi Gani, 18 Agustus 2023

3. Surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa pemohon telah menikah;
4. Foto Copy KTP pemohon Itsbat Nikah
5. Membayar biaya perkara;
6. Lain-lain yang akan ditentukan Hakim dalam persidangan.

Selanjutnya jika nikah siri itu terjadi disebabkan karena status yang bersangkutan baik itu calon mempelai laki-laki maupun juga calon mempelai perempuan itu Duda atau Janda biasanya karena sudah saling suka kadang-kadang dinikahkan oleh pak Imam tetapi kemudian persyaratannya tidak dipenuhi biasanya laki-laki maupun juga perempuan calon pengantin belum status bercerai, karena status belum resmi bercerai maka biasanya Kepala Kantor Urusan Agama menolak disebabkan karena aturan tidak menghendaki, apalagi saat ini kita sudah memakai Sistem Informasi Manajemen Nikah, semua itu berbasis online dan semua data terupdate sehingga kita tidak lagi muda untuk mengotak-atik sebab semua sudah terkoneksi dengan pusat dan statusnya pun sudah diatur sehingga kita tidak bisa lagi membackup semua data disebabkan karena data itu sudah terprogram. Jika statusnya di bawah umur mana izin PengadilanNya. Jika misalkan statusnya Duda atau Janda cerai mana Akta cerainya dari pengadilan, kalau misalkan Janda atau Duda meninggal maka mana Akta kematiannya.

Itulah peran-peran yang kami lakukan selaku Kepala Kantor Urusan Agama dan ini terus kami sosialisasikan kepada jamaah dan para Imam agar supaya ini bisa ditaati dan dipatuhi sebab semua itu akan berdampak pada kelangsungan ketika nanti kemudian yang bersangkutan memiliki anak.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis apa yang dilakukan Kantor Urusan Agama seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat

⁴⁵ Efendi Gani, 18 Agustus 2023

mengenai pentingnya melakukan pencatatan pernikahan yang diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama untuk mengatasi dan menanggulangi praktik nikah siri yang dilakukan di masyarakat ternyata masih kurang efektif karena masih ditemukan ada beberapa masyarakat yang masih melakukan praktik nikah siri, karena memang kesadaran dari masyarakat itu sendiri, bahwa sangat penting untuk mencatatkan pernikahannya dan sadar akan dampak yang ditimbulkan jika mereka tidak mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama atau menikah secara siri. Tetapi demikian Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang Akan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya melakukan pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, kemudian Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang akan melakukan penyuluhan-penyuluhan pencatatan pernikahan dan keluarga bahagia kepada masyarakat.

D. Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Siri

Nikah siri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang terpenuhi, seperti ijab qabul, wali dan saksi-saksi. Akan tetapi mereka (suami-isteri, wali dan saksi) bersepakat untuk merahasiakan pernikahan ini dari masyarakat. Dalam hal ini, sering pihak lelaki yang berpesan supaya dua saksi menutup rapat-rapat berita mengenai pernikahan yang terjadi.

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama memandang pernikahan seperti ini sah akan tetapi hukumnya adalah makruh. Hukumnya sah dan resmi menurut agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta adanya dua orang saksi sehingga unsur kerahasiaannya hilang. Sebab suatu perkara yang rahasia, jika dihadiri oleh dua orang atau lebih, maka tidak lagi disebut dengan rahasia. Adapun sisi kemakruhannya adalah disebabkan adanya perintah Rasulullah Saw, untuk melakukan

pengumuman pernikahan kepada masyarakat luas. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan unsur yang berpotensi mengundang keragu-raguan serta tuduhan tidak benar (seperti kumpul kebo misalnya) pada keduanya.⁴⁶

Menurut Abdul Ghofir Anshori bahwa pada umumnya yang dimaksudkan nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut Syariah Islam, tetapi tidak/belum dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Bila kata *siri* dihubungkan dengan perkawinan, kita memperoleh istilah gabungan berupa kata “perkawinan siri”. Arti dari kata menjadi “perkawinan rahasia” atau “perkawinan yang tersembunyi”. Kata siri di dalam istilah “perkawinan siri” adalah kata yang dipaksakan. Jika sepasang suami istri yang menikah dimana perkawinan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil, perkawinan tersebut disebut disebut sebagai Perkawinan siri. Dengan demikian, bila melakukan praktik nikah siri, ini berarti perkawinan tersembunyi atau menjadi rahasia dari pemerintah. Hal ini berarti, Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil itu tidak tahu bahwa seseorang telah menikah.⁴⁷

Pernikahan siri biasanya dilakukan dihadapan tokoh masyarakat atau ustadz ataupun kyai sebagai penghulu, atau ada juga yang dilakukan secara adat-istiadat saja kemudian tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun masalah pencatatan pernikahan yang dilaksanakan tidaklah mengganggu keabsahan suatu pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Karena sekedar menyangkut aspek administrasi, hanya

⁴⁶ Mahmud Hadi Riyanto. “Nikah Siri Apasih Hukumnya?” 22 September 23 <https://pa-soreang.go.id/images/pdfs/Artikel/Nikah%20Siri%20Apa%20Sih%20Hukumnya.pdf>

⁴⁷ Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Perkawinan Islam: Prespektif Fikih dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UU Press, 2011), 77.

saja bila suatu pernikahan yang dicatatkan. Maka suami istri tersebut tidak memiliki bukti otentik bahwa mereka telah melaksanakan suatu pernikahan yang sah. Akibatnya, dilihat dari aspek yuridis, pernikahan tersebut tidak diakui pemerintah, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Karena itu, pernikahan siri banyak menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan dalam rumah tangga. Akibat hukumnya pernikahan yang tidak memiliki akta nikah (surat nikah), secara yuridis suami isteri serta anak yang dilahirkan tidak dapat melakukan tindakan hukum keperdataan berkaitan dengan rumah tangganya.⁴⁸

Nikah siri sangat dilarang dan bertentangan dengan hukum negara berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak sama sekali mengatur maupun memperkuat posisi kedudukan dari pernikahan siri. Ketentuan pernikahan siri juga sangat tidak dianjurkan oleh kementerian Agama yang menegaskan suatu pernikahan harus berdasarkan agama Islam juga perlu dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara pengertian perkawinan itu sendiri berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari diadakannya perkawinan tersebut untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan tujuan tersebut mensyaratkan suatu pernikahan tersebut harus memberikan kepastian, jaminan dan perlindungan dalam membentuk suatu keluarga yang harmonis.

⁴⁸ Siti Aminah, "Hukum Nikah Di Bawah Tangan (Nikah Siri) " *Jurnal cendekia* Vol. 12, No. 1 (2014): 25.

Di dalam peraturan perundang-undangan, ada beberapa landasan hukum yang mengatur tentang pentingnya pencatatan perkawinan di antaranya adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) berbunyi bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peraturan merinci bahwa lembaga yang berwenang menangani perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang tata cara dan tata laksana perkawinan dan pencatatan perkawinan. Beberapa pasal yang dianggap penting untuk dikemukakan yaitu Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ayat 1 yang menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang No. 32 Tahun 1954.⁴⁹

Ketentuan pencatatan perkawinan juga dinyatakan melalui instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

⁴⁹ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 217.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pasal 6

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pegawai pencatat nikah
2. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat

Setelah membahas tentang dasar-dasar hukum pencatatan perkawinan, maka sangat jelas bahwa pencatatan perkawinan, baik ditinjau dari penjelasan dan Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan suatu keharusan. Pencatatan perkawinan mempunyai peranan penting dan sangat menentukan dalam perkawinan yang dilakukan, karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan yang harus dilaksanakan bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan demi kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi sehubungan dengan perkawinan tersebut.⁵⁰

⁵⁰ Achmad Asfi Burhanudin, "Perkawinan dan Keharusan Pencatatannya", Jurnal El-Faqih Vol 3, no. 2, (2017): 11,12.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang dalam menanggulangi praktik nikah siri adalah:

1. Melakukan sosialisasi tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pentingnya melakukan pencatatan karena akan berdampak pada status kependudukan.
2. Melakukan sosialisasi kepada para imam masjid, dengan cara mengundang seluruh imam untuk menyampaikan tentang pentingnya melakukan pencatatan perkawinan agar supaya tidak terjadi pernikahan siri.
3. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya mencatatkan pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang sebagai Lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah Kecamatan Wenang dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan melalui majelis taklim yang ada di masyarakat dengan menjelaskan dampak buruknya bagi keluarga, ibu dan anak yang didapatkan dari pernikahan siri, sehingga masyarakat akan terhindar dari nikah siri.
4. Melakukan bimbingan bagi calon pengantin yang akan melakukan pernikahan. Bimbingan ini langsung disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama dan juga disampaikan oleh penghulu.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan siri di Kecamatan Wenang adalah adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga mempelai untuk mendaftarkan pernikahannya atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pencatatan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat. Karena mengingat permasalahan mental di dalam diri sang pelaku nikah, adanya rasa malas dan malu disebabkan karena status pernikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu kecelakaan yang mengakibatkan terjadinya hamil

dilaur nikah. Masih dibawah umur menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya nikah siri. Batas umur untuk mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk menikah dan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum di masyarakat yang melakukan pernikahan dan tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Padahal mencatatkan pernikahan di Kantor Urusan Agama merupakan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mempunyai tujuan sangat penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak mereka di kemudian hari. Padahal kesadaran hukum pada masyarakat itu merupakan komponen yang sangat penting dalam upaya untuk menegakkan hukum. Kesadaran hukum pada masyarakat mempunyai makna bahwa masyarakat mampu memahami dan menghayati kaidah-kaidah hukum yang berlaku saat ini, dan dengan kesadaran atau tanpa paksaan dari siapapun bersedia untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum. Aturan hukum seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika tidak disertai oleh pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan-aturan yang terdapat dalam aturan hukum yang dimaksud dengan ide atau tujuan, untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sulit untuk diwujudkan. Sebab itu diperlukan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan faktor yang amat penting dan cukup menentukan dalam proses sosialisasi.

B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap pentingnya mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, karena hal tersebut berpengaruh bagi keberlangsungan kehidupan juga anak cucu, dengan merasakan betapa pentingnya melakukan pencatatan pernikahan dan memiliki akta nikah sebagai bukti yang otentik dalam setiap urusan dan alangka baiknya pola pemikiran masyarakat diubah mengenai pemahaman tentang perbedaan antara perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan mana yang tidak dicatatkan, karena melakukan pencatatan perkawinan itu sangat penting.
2. Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang selaku petugas pemerintah dan kemasyarakatan agar selalu berupaya memberikan pelayanan public yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi pernikahan dan terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Kemenag

Abu Abdullah Muhammad, Ibnu Majah. Sunan Ibnu Majah, tt: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah.

Abdullah, Abu Muhammad. Musnad Ad-Darimy, Al-Mamlakah Al-Arabiyyah: Dar Al Mughniy Li Annasyr, 1412.

Al-Mashri, Mahmud. Bekal Pernikahan, Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Agustianti, Rifka dkk. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Makasar: Tohar Media, 2022.

Abdillah, Leon Andretti. Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive, Cirebon: Insania, 2021.

Abidin, Slamet dan Aminudin. Fikih Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Bustami dkk. Memikirkan Kembali Problematika Poligami Secara Siri, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Burhanuddin. Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri, Yogyakarta: MedPress Digital, 2012.

Bisri, Adib Dan Munawir A.Fatah. Kamus Al-Bisri Arab Indonesia, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Cahyani, Dwi Tinuk. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

Dasa Dwi, Suryanto dan Ainur Rofik. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran, Pendidikan Ke Islaman 7 No.1*, 2021.

Ghazaly Rahman, Abdul. Fikih Munakahat, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

- Gunawan, Edi. "Nikah Siri Dan Akibat Hukum Menurut UU Perkawinan". *Jurnal Al-Syir'ah 11, No. 1*. (2013).
- Huda, Mahmud dan Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Itsbat Nikah", *Jurnal Hukum Keluarga Islam 5, No. 1*, (2020).
- Habibi dan Musorif. "Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Perkawinan Siri". *Jurnal An Nawawi 2, No.1*, 2022.
- Jamaludin. " Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri" Skripsi, IAIN Metro, 2019.
- Kamil, Taufiq. Buku Rencana Induk Kantor Urusan Agama (KUA) dan Pengembangannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2002.
- Khairatussifah, Nurarfani. " Peranan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Barat Dalam Memberikan Bimbingan Penyuluhan Islam Pada Masyarakat Di Desa Manjalling", Skripsi, Universitas Negeri Alauddi Makasar.
- Khairani dan Cut Nanda Maya Sari."Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 1 No. 2*, 2017.
- Kurniawati, Vivi. Nikah Siri, Jakarta: Lentera Islam, 2019.
- Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia". Skripsi: Surabaya, Universitas Kusuma Surabaya, 2021.
- Lev S, Daniel. Peradilan Agama Islam di Indonesia, Jakarta: Intermedia, 1998.
- Mawardi, Bambang. " Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengatasi Ilegal Wedding" Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negara Raden Intan.
- Nabila, Zahratun dkk. "Peran Kantor Agama Dalam Mengurangi Pernikahan Siri", *Jurnal As-Syar'i 5, No. 1* (2022).

- Nuh M, Nuhrión. Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Melalui Jabatan Fungsional Penghulu, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007.
- Rohman, Holilur. Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab, Jakarta: Kencana, 2012.
- Rita. Feny dkk. Metode Penelitian Kualitatif, Padang: Get Press, 2022.
- Sudarto. Fikih Munakahat, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.
- Sutaji. Tajdid Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018.
- Sudarso, Budi. Peran Kantor Urusan Agama Dan Penyuluh Dalam Memberikan Bimbingan Perkawinan Pada Masyarakat Di Udapi Hilir Prati Kabupaten Manokowari, Jawa Timur: Myria Publisher, 2019.
- Setiawan, Eko. "Fenomena Nikah Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 13, No.1, 2016.
- Susanto, Happy. Nikah Siri Apa Untungnya, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabet, 2015.
- Usman, Rachmadi. Hukum Pencatatan Sipil, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Yunus, Ahyuni. Hukum Perkawinan Dan Isbat Nikah, Makasar: Humanities Genius, 2020.
- Zainuddin, Afwan. Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017.

LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA INFORMAN

No.	SUBJEK PENELITIAN	PERTANYAAN
1.	Informan <ul style="list-style-type: none"> • Bapak NH • Ibu FB • Ibu AS 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda ketahui tentang nikah siri? 2. Apa yang menjadi alasan anda untuk menikah secara siri?
2.	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Wenang? 2. Apa saja yang menjadi penyebab terjadinya praktik nikah siri di Kecamatan Wenang? 3. Bagaimana pandangan hukum tentang pernikahan siri? 4. Apa peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang dalam mencegah terjadinya pernikahan siri? 5. Apa saja upaya penanggulangan pernikahan siri di Kecamatan Wenang?

3.	Penyulu Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang	1. Apa pendapat anda tentang pernikahan siri?
4.	Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang	1. Bagaimana pandangan anda tentang pentingnya melakukan pencatatan pernikahan?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN KOTA MANADO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WENANG
Jalan : W.R SUPRATMAN NO.8
M A N A D O

SURAT KETERANGAN BALASAN PENELITIAN

No. B-145/kua.23.05.06/KP.00.03/X/2023

Assalam 'mualaikum, Wr. Wb

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang menerangkan kepada :

Nama : Ikram Makalalag
NIM : 17.1.1.014
TTL : Posilagon, 20 Maret 1997
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : PERAN KUA DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK NIKAH SIRIH DI KECAMATAN WENANG


Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang selama dua Bulan terhitung sejak tanggal 21 Juni 2023 s/d 21 Agustus 2023 dengan Judul Skripsi “ **Peran Kua Dalam Menanggulangi Praktik Nikah Sirih di Kecamatan Wenang**” untuk kelengkapan data demi penyusunan skripsi dan telah selesai melakukan penelitian.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam 'mualaikum Wr. Wb



Dikeluarkan di : Manado
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023
Kepala


Efendi Gani, S.HI, MH
NIP.198004282007101002

DOKUMENTASI
WAWANCARA HASIL PENELITIAN

Keterangan: Wawancara dengan Bapak Efendi Gani Selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang (18-08-2023).



Keterangan: Wawancara dengan Ibu LG selaku Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang (18-08-2023).



Keterangan: Wawancara dengan Ibu FB selaku Informan (20-08-2023).



Keterangan: Wawancara dengan Ibu AS selaku informan (22-08-2023).



Keterangan: Wawancara dengan Bapak NH selaku Informan (20-08-2023).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ikram Makalalag
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Posilagon, 20 Maret 1997
E-mail : Ikram.makalalag@iain-manado.ac.id
Fakultas/Prodi : Syariah/Akhwal Syakhsiyah
NIM : 17.1.1.014
Alamat : Desa Posilagon, Kecamatan Pinolosian Timur,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel)

Nama Orang Tua

1. Ayah : Lukman Makalalag
2. Ibu : Muliati Mabuka

Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Posilagon
2. SMP : SMP Negeri Satap Posilagon
3. SMA : SMK Negeri 1 Nuangan



Manado, 29 November 2023

Penulis,

Ikram Makalalag
NIM: 17.1.1.014